

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang kendaraannya terdaftar di Samsat Kudus dan wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 200 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang mempunyai religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak akan merasa puas dan akan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat oleh peneliti karena penelitian ini telah menguji kembali dengan data yang terkini, tepat, dan akurat. Berdasarkan uji koefisien determinasi nilai *adjusted R*² = 0.368 yang berarti bahwa 36.8% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan (X1), religiusitas wajib pajak (X2), dan kualitas pelayanan (X3). Sedangkan 63.2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian.

5.2. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan. Berikut ini adalah keterbatasan penelitian ini:

1. Kesulitan mendapatkan informasi langsung dari wajib pajak dikarenakan masih harus mematuhi protokol kesehatan yaitu menjaga jarak sehingga peneliti tidak bisa mendapatkan banyak informasi tambahan dari wajib pajak.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan, maka terdapat saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara secara langsung kepada wajib pajak agar dapat memperoleh informasi tambahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D.J dan Suroso, E.N. (2001). *Psikologi Islam*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Attamimi, A.R., dan Asalam, A.G. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Wilayah Takalar Sulawesi Selatan Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5186-5193.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glock, C. Y. (1962). On the Study of Religious Commitment. *Religious Education*, 57(4), 98-110.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6 Cetakan ke 4). Yogyakarta, Indonesia: BPF.
- Jiwandhana, A. (2022, Maret 15). Tunggakan Pajak Kendaraan di Jateng Capai Rp 2 Triliun. Retrieved from <https://www.murianews.com/2022/03/15/278077/tunggakan-pajak-kendaraan-di-jateng-capai-rp-2-triliun>.
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., & De Li, S. (2001). Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22-44.
- Karlina, U.W., dan Ethika, M.H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pope, J., dan Mohdali, R. (2010). The Role of religiosity in tax morale and tax compliance. *Australian Tax Forum*, 25(4), 565-596.

- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Robbins, S. (1996). *Perilaku Organisasi L Konsep, Kontroversi dan Aplikasi* (Edisi Bahasa Indonesia ed.). Jakarta: Prenhallindo.
- Samudra, A.A. (2015). *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Siahaan, M.P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. (1998). *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Bandung, Indonesia: PT Eresco.
- Suherni, N. (2020, Februari 19). Pemilik Tunggak Pajak, 3.247 Kendaraan di Kudus Diblokir. Retrieved from <https://jateng.inews.id/berita/tunggak-pajak-3247-kendaraan-di-kudus-diblokir>.
- Supranto, J. (2006). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikan Pangsa Pasar*. Jakarta, Indonesia: PT Rineka Cipta.
- Tjiptono, F. (2007). *Strategi Pemasaran* (Edisi 2). Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset.
- _____, dan Chandra, G. (2005). *Service, Quality Satisfaction*. Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset.
- Tresnalyani, N.K.M., dan Jati, I.K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 578-605.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wardani, D.K., dan Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 5(1), 15-24.
- Welyus, T.S., dan Saputra, R.G.R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kemauan untuk

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Solok Selatan). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 91-103.

